



**PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
NOMOR : 01 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA NGAMPELWETAN KECAMATAN
NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

Jl. Sunan Ampel Km.2 Desa Ngampel Wetan Kabupaten Kendal 51357



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN NGAMPEL
DESA NGAMPEL WETAN

Jl. Sunan Ampel Km. 2 Ngampel Kode Pos 51357

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
Nomor : 02 Tahun 2022

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Peraturan Presiden Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang APBN Tahun 2022 di Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021
Waktu : Pukul 19.30 s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Ngampel Wetan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (**Musdessus**) dengan agenda Validasi, Finalisasi dan Penetapan data KK calon penerima BLT-DD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, RT/RW dan Relawan Desa Lawan Covid-19, serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : SUKAMTO (Ketua BPD)
Sekretaris / Notulis : MARDIYONO (Sekretaris Desa)
Narasumber : 1. ABDUL MALIK (Kepala Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus (Musdessus)** ini :

1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data KK penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak **74 KK**, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan sesuai ketentuan yg berlaku.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngampel Wetan, 29 Desember 2021



Pimpinan Rapat,
Ketua BPD

SUKAMTO

Notulis,

MARDIYONO

Mengetahui,



Kepala Desa Ngampel Wetan

ABDUL MALIK



Camat Ngampel

MUGIYONO, S.Sos

Rembina Tk. I

NIP. 19650617 198607 1 001

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Khusus

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	Ridwan Manaf	L	RT 04 / 01	1
2	Joko purnomo	L	RT 01 / 01	2
3	Puryadi	L	RW III	3
4	ARI FIN	L	RW II	4
5	JAMHURI	L	RT 1 / III	5



KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT -DD) DESA NGAMPEL WETAN
KECAMATAN NGAMPEL

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang APBN 2022;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 02 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2021 tentang Validasi Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Ngampel Wetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebahaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 07 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
25. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor : 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Ngampel Wetan Tahun 2021 Nomor 10).

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
 - b. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pasal 4

- (1) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :

- a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja;
 - b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/Kronis;
- (3) Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian Sosial
 - (4) Pendataan Calon Penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah RT;
 - (5) Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus yang dituangkan dalam berita acara;
 - (6) Daftar Nama-Nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
 - (7) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) Bulan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngampel Wetan

Ditetapkan di : Ngampel Wetan
Pada Tanggal : 3 Januari 2022



Diundangkan di : Ngampel Wetan
Pada tanggal : 3 Januari 2022
Sekretaris Desa Ngampel Wetan

MARDIYONO, S.Pd

Provinsi : JAWA TENGAH
Kabupaten/Kota : KENDAL

DAFTAR PENERIMA BLT - DD 2022
DESA NGAMPEL WETAN
TAHUN 2022

Lampiran I

Kecamatan : Ngampel
Desa : Ngampel Wetan

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat			NIK	No. KK	Pekerjaan	Jumlah Kelurga	Keterangan
			Jalan/ Duku	RT	Rw					
1	SUTRISNO	P	KRAJAN 1	1	1	3324193112590003	3324190808089267	Buruh	10	
2	MUAROFAH	P	KRAJAN 1	1	1	3324136810940002	3324192607210003	Mengurus Rumah tangga	3	
3	DJAENAB	P	KRAJAN 1	1	1	3324197112390006	3324190808089360	Mengurus Rumah tangga	3	
4	SARONI	L	KRAJAN 1	1	1	3324193112640009	3324190808089354	Petani	1	
5	YATIMAH	P	KRAJAN 1	1	1	3324197112560006	3324190808089258	Mengurus Rumah tangga	4	
6	NGATIMAH	P	KRAJAN 1	1	1	3324196212590001	3324190808089302	Mengurus Rumah tangga	1	
7	KAMIRIN	L	KRAJAN 1	1	1	3324193112650005	3324190808089358	Mengurus Rumah tangga	1	
8	SUKARI	L	KRAJAN 1	1	1	3324193112530011	3324192005160002	BURUH	3	
9	SAKDAH	P	KRAJAN 1	1	1	3324197112630020	3324190808089492	Buruh Tani	2	
10	NGASMIN	L	KRAJAN 1	2	1	3324193112520006	3324190808089342	Mengurus Rumah tangga	2	
11	JUMARI	L	KRAJAN 1	2	1	3324193112620006	3324190808089368	Tukang becak	2	
12	SULASTRI	P	KRAJAN 1	2	1	3324194206690002	3324190203170001	Buruh Tani	3	
13	MACHRUS	L	KRAJAN 1	2	1	3324191911460001	3324190808089216	Pedagang sayur	2	
14	S FATIMATU ZAROH	P	KRAJAN 1	2	1	3324086409950002	3324193012200001	Tidak bekerja	2	
15	SUMARI	L	KRAJAN 1	3	1	3324191203790001	3324190204120001	Mengurus Rumah tangga	3	
16	KARTYAH	P	KRAJAN 1	3	1	3324197112500031	3324190808087885	Pedagang	4	
17	LATIFAH HANIF	P	KRAJAN 1	3	1	3324194109650001	3324190808089259	Mengurus Rumah tangga	2	
18	SUPRIYADI	L	KRAJAN 1	3	1	3324191112010002	3324190808089464	Mengurus Rumah tangga	4	
19	PUNGUT	L	KRAJAN 1	4	1	3324193112390003	3324190808089353	buruh	2	
20	SAIMAH	P	KRAJAN 1	4	1	3324197112400024	3324190808089412	Tidak bekerja	1	
21	SUMIYATI	L	KRAJAN 1	4	1	3324197112670019	3324193108200003	Tidak bekerja	5	
22	RUMINI	P	KRAJAN 1	5	1	3324197112520002	3324190808089268	Buruh	1	
23	SUKINAH	P	KRAJAN 1	5	1	3324195304580001	3324191910180002	Mengurus Rumah tangga	2	
24	SRI SUGIATI	P	KRAJAN 1	5	1	3324196909690002	3324190808089367	Mengurus Rumah tangga	3	
25	KARUDI	L	KRAJAN 1	5	1	33241925093930001	3324192802190001	Mengurus Rumah tangga	3	
26	SOLICHIN	L	KRAJAN 1	5	1	33241911110610002	3324190808089429	buruh	3	
27	ATMI	P	KRAJAN 1	5	1	3324194908590001	3324190808089453	Tidak bekerja	3	
28	NUR AINUN	P	KRAJAN 1	5	1	3324195109730004	3324190808089511	Mengurus Rumah tangga	4	
29	RUKIYAH	P	KRAJAN 1	5	1	3324194708490001	332419009150001	Mengurus Rumah tangga	3	
30	ROMSAH	P	KRAJAN 1	5	1	3324197112400025	3324190808089355	Tidak bekerja	1	
31	MUKAROMAH	P	KRAJAN 2	1	1	3324195205830001	3324190808089471	Tidak bekerja	1	
32	SAANTI	P	KRAJAN 2	1	2	3324195203740003	3324190808089501	Mengurus Rumah tangga	4	
33	SUTARMI	P	KRAJAN 2	1	2	3324197112600019	3324192710160001	Mengurus Rumah tangga	6	
34	SUKIYATUN	P	KRAJAN 2	1	2	3324195008570001	3324190808089530	Buruh	3	
35	KUMISAH	P	KRAJAN 2	2	2	3324194504490001	3324190808089322	Buruh	3	
36	SUPIATUN	P	KRAJAN 2	2	2	3324195210390001	3324190808089387	Mengurus Rumah tangga	2	
37	SUALMINAH	P	KRAJAN 2	2	2	2171037112689063	3324192506180001	Pedagang	2	
38	MUNTAMAH	P	KRAJAN 2	2	2	3324197112570006	3324190808089252	Mengurus Rumah tangga	3	

39	ROZANAH	P	KRALAN 2	3	2	3324196112770001	3324190808089408	Mengurus Rumah tangga	5	
40	RIANAH	P	KRALAN 2	3	2	3324105003660001	3324190808089221	Mengurus Rumah tangga	1	
41	RUBIAH	P	KRALAN 2	3	2	3324195604600002	3324190808089366	Mengurus Rumah tangga	1	
42	LUSI	P	KRALAN 2	4	2	3324197112430016	3324190808089512	Mengurus Rumah tangga	3	
43	MUALIM	L	KRALAN 2	4	2	3324191706630001	3324190808089229	buruh tani	8	
44	KISWANTO	L	KRALAN 2	4	2	3324191709870002	3324192406140009	Swasta	4	
45	KUMALDI	L	KRALAN 2	4	2	3324080301900003	3324193010140001	Swasta	4	
46	ZULAEKHA	P	KRALAN 2	5	2	3324195707890005	3324190409090001	Mengurus Rumah tangga	4	
47	JUWAENDAH	P	KRALAN 2	5	2	3324197112580002	3324190808089287	Mengurus Rumah tangga	4	
48	JUMINI	P	KRALAN 2	5	2	3324194701640001	3324190808089426	Mengurus Rumah tangga	1	
49	MASROCHAH	P	KRALAN 2	5	2	3324197009780002	3324190808089329	Mengurus Rumah tangga	2	
50	TUMINAH	P	KRALAN 2	5	2	3324197112570018	3324190808089462	Mengurus Rumah tangga	4	
51	ROKHAYATI	P	KRALAN 2	5	2	3324194710700003	3324190808089509	Buruh	1	
52	SUPIATI	P	KRALAN 2	5	2	3324197112350030	3324190808089553	Mengurus Rumah tangga	3	
53	ZAENAL ABIDIN	L	KRALAN 2	5	2	3324192003990002	3324190808089505	buruh	1	
54	HENI ARISYAH	P	KRALAN 2	5	2	3324154202890001	3324190809080005	Mengurus Rumah tangga	1	
55	RAMIJAH	P	KRALAN 2	1	3	3324197112440007	3324190808089327	Mengurus Rumah tangga	4	
56	JUMAIN	L	DUKUHSAARI	1	3	3324193112590009	3324190808089339	Mengurus Rumah tangga	1	
57	RIANAH	P	DUKUHSAARI	1	3	3324194903760002	3324190808089384	Buruh	1	
58	SUPARMI	P	DUKUHSAARI	1	3	3324197112580007	3324190808089392	Mengurus Rumah tangga	5	
59	SITI KAMIDAH	P	DUKUHSAARI	1	3	3324194707710001	3324190808089319	Mengurus Rumah tangga	3	
60	ASLIYAH	P	DUKUHSAARI	1	3	3324194606510001	3324192008130001	Mengurus Rumah tangga	3	
61	MUKSIN	L	DUKUHSAARI	2	3	3324190708860001	3324190805150002	Pedagang	1	
62	NUR KHOLISOH	P	DUKUHSAARI	2	3	3324195508940002	3324190808089445	Mengurus Rumah tangga	2	
63	SARMANI	L	DUKUHSAARI	2	3	3324191407600001	3324190808089350	Mengurus Rumah tangga	1	
64	MURWATI	P	DUKUHSAARI	2	3	3324195312420002	3324190808089432	Buruh Tani	4	
65	SUWARNI	P	DUKUHSAARI	3	3	3324195711460002	3324190808089309	Tidak bekerja	2	
66	NASRO	L	DUKUHSAARI	3	3	3324192703780001	3324190808089488	Tidak bekerja	1	
67	KADARIYAH	P	DUKUHSAARI	3	3	3324196312660001	3324191705170002	Mengurus Rumah tangga	1	
68	BAURI	L	DUKUHSAARI	3	3	3324191707610001	3324190808089288	Buruh	1	
69	RIEFANDA ALI NUGROHO	L	DUKUHSAARI	3	3	3324190302020002	3324190808089418	Tidak bekerja	1	
70	SAYIMAH	P	DUKUHSAARI	4	3	3324197112600028	3324190808089402	Mengurus Rumah tangga	1	
71	SITI MUSLIKAH	P	DUKUHSAARI	4	3	3324195002660001	3324190808089470	Mengurus Rumah tangga	1	
72	SITI ZULAEKAH	P	DUKUHSAARI	4	3	3324194905740001	3324190808089303	Mengurus Rumah tangga	2	
73	JUMIATI	P	DUKUHSAARI	4	3	3324194502690001	3324190808089292	Mengurus Rumah tangga	3	
74	SUNARMI	P	DUKUHSAARI	4	3	3324195807770002	3324190808089362	Mengurus Rumah tangga	4	

